



## POLIGAMI DAN DAMPAKNYA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**Zaleha**

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

[zaleha@iaidu-asahan.ac.id](mailto:zaleha@iaidu-asahan.ac.id)

### **Abstrak**

Keinginan untuk berpoligami dalam hukum keluarga Islam dapat dikatakan menjadi kontroversi yang menarik untuk dibahas, bahwa poligami dalam ajaran Islam boleh, tidak dianjurkan atau wajib, itupun dalam kondisi yang adil. Terdapat perbedaan bahwa masing-masing dalil memiliki dasar yang sama dengan teks Al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa ayat 3. Terkadang, dengan melakukan poligami memiliki dampak yang tidak baik atau negatif bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga, berdasarkan hal tersebut maka fenomena poligami ini harus kembali di telaah lagi dari sudut pandang lainnya, dalam hal ini sudut pandang Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis kepastakaan (*liberary research*). Data yang dijadikan sumber berupa primer dan sekunder. Adapun sumber utama yang digunakan adalah berbagai informasi yang berhubungan dengan Poligami dan dampaknya perspektif Al-Qur'an. Sumber informasi sekunder meliputi buku, jurnal, website, berita dan referensi terkait yang diteliti. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa: Dalam Al-Qur'an, poligami tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan, hanya dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan. Secara adil, itu tidak ringan. Rasa keadilan menurut Al-Qur'an adalah syarat poligami yang tidak didasarkan hanya berdasarkan rasa sayang saja tetapi juga harus mampu secara materi untuk menafkahi. Hal ini telah disampaikan Allah lewat wahyuNya dalam surat an-Nisa' ayat 129. Orang yang melakukan praktik poligami hendaknya orang yang telah paham hakikat poligami dengan benar dan menjalankan poligami tidak berdasar hanya karena hawa nafsu yang bersifat sementara. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan efek poligami, hanya memberikan pedoman atau ketentuan yang adil. Ketika rasa keadilan ini tidak tercapai, timbul masalah dalam keluarga, terutama dalam hubungan yang harmonis. Unsur perselisihan ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya penyimpangan tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga seperti suami yang tidak mengindahkan hak masing-masing istri atau istri yang tidak setia, dan tidak mau mendengarkan suami.

**Kata kunci:** Poligami, Al-Qur'an

### **Abstract**

*The desire to be polygamous in Islamic family law can be said to be an interesting controversy to discuss, that polygamy in Islamic teachings may, is not encouraged or mandatory, even under fair conditions. There is a difference that each postulate has the same basis as the text of the Qur'an, namely sura an-Nisa verse 3. Sometimes, practicing polygamy has an unfavorable or negative impact on the continuity and harmony of the household, based on this, this phenomenon of polygamy must be re-examined again from another point of view, in this case the point of view of the Qur'an. This research uses a type of literature (liberary*

*research) using the method, namely descriptive qualitative by analyzing the main content (content analysis). The data used as sources are primary and secondary. The main sources used are various information related to Polygamy and its impact on the Qur'an. Secondary sources of information include books, journals, websites, news and related references studied. The results of this study say that: In the Qur'an, polygamy is not mandatory and is not recommended, it is only stated that polygamy is allowed. In fairness, it's not light. A sense of justice according to the Qur'an is a requirement of polygamy that is not based solely on affection but must also be materially able to provide. This has been conveyed by God through His revelation in Sura an-Nisa' verse 129. People who practice polygamy should be people who have understood the nature of polygamy correctly and practice polygamy unfounded simply because of temporary passions. The Qur'an does not explicitly explain the effects of polygamy, it only provides fair guidelines or provisions. When this sense of justice is not achieved, problems arise in the family, especially in harmonious relationships. This element of dispute is caused by many things, including deviations in the duties and obligations of each family member such as the husband who does not heed the rights of each wife or unfaithful wife, and does not want to listen to the husband.*

**Keywords:** Polygamy, Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Menengok sejarah kuno munculnya poligami, pada kenyataannya poligami telah dijalankan sejak ratusan tahun lalu bahkan sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi menjadi Rasul, atau sebelum masuknya agama Islam. Budaya ini juga berkembang ke arah modernitas serta sesuai dengan keadaan zaman, situasi sosial saat ini adalah kurva naik turun ketika pernikahan poligami dibandingkan dengan era progresif, di mana masalah dalam keluarga meningkat dengan keberadaannya. tentang isu-isu pelecehan yang sudah menjamur hingga sosial media (Asiyah et al. 2019).

Dari segi hukum, poligami hanyalah perbuatan hukum yang masuk kategori ibahah (lisensi), bukan sunnah, apalagi yang wajib (Madiu, 2014). Relevansi walaupun sudah banyak sekali buku yang membahas tentang poligami, akan tetapi hal yang dibahas didalamnya biasanya hanya membahas sesuai dengan emosional penulis belaka. Sehingga banyak terjadi perbedaan dan banyak didalamnya hanya cenderung pendapat pribadi.

Kontroversi tentang fenomena poligami semakin banyak muncul ke permukaan dan menimbulkan perhatian yang serius seiring zaman dan kebanyakan yang mempraktikkannya langsung adalah tokoh masyarakat, mulai dari pengusaha, politikus, ulama hingga aktor komedian. Sehingga seringkali poligami muncul ke topik perbincangan publikada beberapa masalah yang seringkali menjadi problem dalam poligami, diantaranya masalah wanita yang sangat menentang dan tidak menyukai poligami dan melihatnya membahayakan posisi dan perannya sebagai wanita (Jannatur Rahmah, Pradima Sari, dan Roy Purwanto, 2020) .

Ada ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional yang tidak relevan dan tidak menguntungkan rakyat Indonesia, terutama yang menyimpang dari nilai-nilai

kesetaraan bagi perempuan. Dampaknya beragam, antara lain penderitaan perempuan akibat berbagai ketidakadilan, marginalisasi, ketergantungan, prasangka dan masalah lainnya. Dengan kondisi yang realistis tersebut, tentunya posisi dan peran perempuan harus lebih diutamakan, terutama ketidakadilan dalam bidang perkawinan (Masri, 2019). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan asas monogami, merupakan paham yang berlandaskan bahwa perempuan hanya bisa menikah dengan satu suami saja. Akan tetapi, dalam Undang-undang tentang perkawinan ini juga mengisyaratkan bahwa laki-laki bisa memiliki istri lebih dari satu (poligami). Jika seorang laki-laki berniat untuk mempraktikkan poligami dalam rumah tangganya, laki-laki tersebut harus memiliki alasan yang tepat untuk dikemukakan didepan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri (Cina dan Kristen Indonesia), dengan alasan yang baik. Menjalankan tugasnya sebagai seorang istri (bisterian yang cacat fisik atau sakit parah (yang tidak dapat melahirkan anak dengan cyster) (Madiu, 2014).

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3, atas izin dan wasiat istri, maka suami juga harus memenuhi syarat yaitu (Lahaling and Makkulawuzar 2021) :

1. Dengan persetujuan istri atau para istri.
2. Pastikan suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang meliputi anak dan istri.
3. Apakah suami dapat menjamin untuk kebutuhan anak serta istri yang cukup serta adil dalam jumlah yang sama antara istri satu dengan istri lainnya.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa syarat poligami sangat memberatkan. Oleh karena itu, suami harus berpikir sebelum melakukan poligami, tetapi jika suami memenuhi syarat, maka poligami diperbolehkan. Karena dalam Islam, seorang suami sangat diperlukan sebagai kepala keluarga, imam, teladan bagi istri maupun anaknya. Suami memiliki kewajiban dalam hal membimbing istri dan anak-anaknya untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Nabi.

Dalam wacana hukum Islam, isu poligami selalu menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diangkat menjadi topik diskusi dan perdebatan. Walaupun hasil dari perdebatan tentang poligami selalu berakhir dengan ketidaksepakatan, seringkali menimbulkan pertengkaran antara pendukung dan penentang. Dengan berbagai alasan, antara lain:

Semakin kaya suami semakin kaya istri, istri tidak cantik lagi, tidak hamil lagi, istri sakit menahun, istri hamil dan melahirkan, kondisi istri stagnan. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut maka jatuh bangunnya kepercayaan suami terhadap istrinya dapat berkurang dan menimbulkan poligami (Muzakki, 2016).

Menurut Rasyid Ridha, poligami menurut anggapan Islam banyak mengandung bahaya dan resiko kerugian didalamnya, karena pada dasarnya manusia itu iri hati, dengki dan suka mengadu. Ciri-ciri ini akan dengan mudah terwujud dalam tingkat yang tinggi, apabila berada dalam lingkungan yang mempraktikkan poligami. Oleh karenanya praktik poligami lebih banyak menjadi sumber masalah atau konflik dalam rumah tangga dengan seluruh anggota keluarganya (Hamdun & Ridwan, 2020)

Tentu saja, adanya perbedaan pendapat pro dan kontra serta apa yang terjadi di antara para ulama di atas bukan hanya karena perbedaan pada ayat yang membahas tentang poligami. Namun, pada nyatanya yang muncul dari poligami juga berkontribusi pada ketidaksepakatan ini, karena pada kenyataannya yang terjadi pada keluarga yang menjalankan poligami kebanyakan hanya menambah konflik dan masalah dalam keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Secara umum, metode dalam meneliti terdapat dua macam, yaitu penelitian dengan objek lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan/ mencari sumber dari buku (*liberary research*) (Sugiyono, 2017). Adapun dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan metode pustaka (*liberary research*) dan menggunakan model kualitatif di mana penelitian ini menjelaskan dengan kata-kata secara deskriptif atau menggambarkan segala sesuatu sama dengan keadaan di lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber yang sekunder maupun primer. Adapun data primer adalah berbagai data yang bersifat utama yang bersinggungan dengan penelitian. Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami dan pendapat para mufassir tentang ayat tersebut. Sumber data sekunder diantaranya buku, jurnal, website, berita dan beragam referensi yang sesuai dengan objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Poligami dan Dampaknya Perspektif Al-Quran**

#### **1. Problematika Poligami**

Pendukung adanya poligami akan berpendapat berdasarkan Firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa' ayat 3 yang mengikuti larangan mengambil dan menyalahgunakan harta anak yatim, yang sekarang dilarang adalah penyalahgunaan anak yatim secara individual. Karena itu, ia menunjukkan bahwa: "Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap wanita yatim dan kamu yakin akan berlaku adil terhadap wanita selain yatim, maka nikahilah apa yang kamu suka menurut seleramu dan persetujuan wanita lain." Jika perlu, apabila dapat menggabungkan dua, tiga atau

empat tetapi tidak lebih, jadi jika mereka takut tidak dapat melakukan keadilan ”dalam hal harta dan perlakuan dangkal, bukan cinta jika mereka menikah lebih dari satu orang, maka nikahi salah satu atau milik mereka”. Perbudakan, yaitu menikahi orang lain selain daripada anak yatim, hal ini berujung dengan ketidakadilan, dan status istri diibaratkan sebagai tempat pelecehan, yang mengarah pada lebih banyak keadilan, atau tidak memiliki banyak anak yang harus mereka bayar (tanggung) untuk biaya hidup mereka (Labib Ilhamuddin, 2021).

Ayat di atas menggunakan kata *أَلَّا تُقْسِطُوا* dan *أَلَّا تَعْدِلُوا* keduanya diterjemahkan secara sederhana. Beberapa ulama ada yang menganggap sama arti ta'dilu dan tuqsitu, ada pula yang memiliki pandangan berbeda bahwa hanya melibatkan dua atau lebih dapat terjadi keadilan yang membahagiakan keduanya. Adil dengan orang lain maupun pada diri sendiri, walaupun dengan dilakukannya keadilan tetap saja tidak akan menyenangkan salah satu pihak. (Rasyid & Arianti, 2021). Kata-katanya: maka nikahlah dengan apa yang kamu cintai dan bukan dengan siapa yang kamu cintai,” menurut Al-Biq'a'i, menyiratkan wanita yang kurang cerdas karena pertanyaan dimulai dengan apa yang bodoh dan untuk orang pintar.

Tentu saja Allah dan Rasul-Nya melarang praktik budak, walaupun pada masa itu praktik perbudakan tidak tegas secara langsung dilarang dan segera dihapus. Selanjutnya baik Alqur'an maupun Hadis tidak membenarkan adanya perbudakan kecuali tawanan, setelah perang pertahanan diri dan iman, karena pada saat itu, khususnya tawanan mereka memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Tawanan perang boleh untuk dijadikan budak. Al-Qur'an masih memberikan hak yang manusiawi untuk para tawanan perang untuk dijadikan budak dengan memberikan kehidupan pada para tawanan. Bahkan para tawanan itu dapat dibebaskan sesuai dengan kebijakan penguasa muslim bisa menebus dengan harta ataupun secara Cuma-Cuma, dan perlakuan semacam ini tentu saja berbeda dengan perlakuan manusia pada zaman itu. Islam menganut emansipasi budak secara bertahap tergantung pada keadaan budaknya. Dalam prinsip-prinsip fikih para ulama telah merumuskan, kita menemukan kaidah al-adah muhakamah (kebiasaan yang baik) (Makrum, 2016).

Penafsiran yang paling baik mengenai dalil yang telah dipaparkan di atas, yang didasarkan pada kesaksian istri Nabi, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan at-Tirmidzi dan lainnya menceritakan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; Aisyah. Tentang ayat ini. Yang dijawab bahwa itu menyangkut anak yatim piatu di bawah asuhan wali, dimana hartanya digabungkan harta wali, dan wali puas dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim, lalu orang tersebut tertarik dan berniat ingin menikahi tetapi tidak memberi mahar yang sesuai/layak (Aisyah et al. 2019). Sayyidah Aisyah selanjutnya menjelaskan setelah ayat ini turun ada wahyu selanjutnya, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi. Bagi wanita, muncul kata QS. An-Nisa' ayat 127. Aisyah kemudian mengklaim perkataannya: sementara mereka tidak berkenan menikahinya, yaitu wali yang tidak ingin menikah dengan anak yatim yang tidak terlalu cantik dan kaya. Jadi, sebaliknya, dalam ayat 3 surah

an-Nisa', para wali tersebut dilarang berniat menikah dengan anak yatim dengan atas dasar harta dan kecantikan semata tetapi memiliki rasa keraguan didalam hatinya (Asiyah et al. 2019).

Adapun dalam surah ini menyebutkan dua atau tiga sebenarnya merupakan bagian dari kebutuhan untuk memperlakukan anak yatim secara adil. Redaksional ayat ini seperti larangan orang lain terhadap orang tertentu untuk makan makanan tertentu, lalu larangan ini dikuatkan lagi dengan perkataan: apabila terdapat kekhawatiran terhadap makanan ini, maka makan apa saja makanan lain selain yang dilarang tersebut apa saja yang ada dihadapan. Tentu saja, perintah memakan semua makanan lain hanya untuk menekankan perlunya menghormati larangan makan makanan tertentu. Pada intinya, sebenarnya ayat ini tidak membahas dan menekankan penuh tentang poligami, tetapi pada dasarnya poligami sudah dilakukan oleh orang tertentu yang tunduk dan patuh pada agama dengan kata lain sudah paham dengan ilmunya, dan tidak lupa pula diikuti dengan tradisi tertentu sebelum turunnya ayat ini (Madiu, 2014).

Karena ayat ini tidak memaksakan atau membela poligami, dalam ayat ini hanya membicarakan masalah poligami dan untuk mempraktekkannya perlu ilmu dan dalam kondisi khusus yang dibutuhkan, tanpa melewati tanggung jawab yang tentu saja sangat berat. Yang pantas adalah hukum, apalagi agama universal dan diterapkan setiap saat, di mana saja, mempersiapkan keputusan peradilan yang mungkin muncul kapan saja. Pastinya banyak keadaan lain yang mengakibatkan dibolehkannya poligami dan menjadi alasan yang sah yang terkandung pada ayat ini mengingat belum adanya keringan (Efendi, 2018).

Kami tidak dapat membuktikan kepada siapa pun bahwa poligami itu dianjurkan, hanya karena beralasan ada kata dua, tiga atau empat lalu jika was-was itu benar, menikahlah hanya dengan orang yang karena alasan yang disebutkan di atas, baik dari perspektif konteks dan dari sudut pandang praktis sosiologis yang kenyataannya perempuan memiliki perbandingan 4:1, ataupun 2 di atas 1 sekalipun. Lalu tidak pula dikatakan demi mengikuti sunnah Rasul juga harus menikah dengan lebih dari satu wanita harus ditiru (Muzakki, 2016).

Di dalam tafsir makna *an-la ta'ulu* Buya Hamka juga mengatakan bahwa jika ingin melakukan poligami, seorang suami harus berlaku adil dan tidak melakukan sewenang-wenang dan tidak juga lebih berpihak pada salah satu istri. Atau pendapat lainnya miskin. Syaukani mengatakan *an-la ta'ulu* yaitu beban orang lain, kemiskinan, ketergantungan, kesibukan, kelemahan karena banyak tanggungan, kesulitan dalam membesarkan keluarga besar. Dalam kalimat ini dikatakan bahwa Islam pada dasarnya tidak memaksakan atau memberi anjuran poligami, tetapi hanya membahas legitimasi poligami dan sebagai alternatif bagi mereka yang saya benar-benar membutuhkannya untuk dapat meminjамnya (Asiyah et al. 2019). Yang pada akhirnya diberikan penjelasan dan perintah monogamy yang berdasar dengan Firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Setelah mengenalkan ihsan/baik pada pasangannya atau adil (seimbang), ia menjelaskan cara menjunjung tinggi keadilan tetapi bukan tidak adil secara utuh, terutama berbicara tentang poligami. Poligami seringkali menyebabkan suami bertindak tidak sama rata antara istri satu dengan istri lainnya, di sisi lain perkawinan sukarela pihak perempuan juga dapat menjadi bentuk rekonsiliasi untuk mempertahankan perkawinan. Jika ingin berpoligami para suami harus adil. Melalui kalimat ini, suami lesu untuk meminta keadilan, bukan keadilan mutlak (Rasyid & Arianti, 2021). Ayat ini menekankan bahwa suami sangat sulit untuk berperilaku adil, artinya sulit bisa mencapai keadilan dalam cinta di antara istri Anda, bahkan jika Anda menginginkannya, karena cinta tidak terkira. Oleh karena itu, bersikaplah seadil-adilnya, terutama dalam hal materi, dan sekalipun hatimu lebih mencintai satu orang daripada yang lain, tidak diperkenankan untuk lebih memihak pada salah satu istri yang lain lalu menelantarkan istri yang lainnya. Diberikan hak yang jelas sebagai istri dengan tidak menggantungkan hak nya. Jika ingin meninggalkan istri harus memberikan langkah yang jelas, agar istri dapat menjalankan kehidupannya selanjutnya sesuai dengan keinginannya (Madiu, 2014).

Dan jika mereka selalu memperbaiki kesalahan dan dengan mengikuti keadilan yang diberikan oleh Allah dan bertakwa, yaitu dengan menghindari berbagai praktik penipuan dan melindungi diri dari efek buruk apa pun, sesungguhnya segala kesalahan manusia baik besar ataupun kecil dimaafkan oleh Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Melalui ayat ini seringkali orang menjadikan dasar bahwa poligami tidak dianjurkan menurut orang yang belum paham betul tentang Islam karena jika membolehkan praktek poligami bersyarat itu adalah tindakan yang adil atas dasar Firman Tuhan QS. an-Nisa ayat 3. Sementara di sini dikatakan bahwa seorang suami takkan pernah bisa berlaku adil walaupun sangat ingin, akibatnya poligami tidak dapat diterima (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Adapun pendapat dari sudut pandang ini tidak mampu diterima bukan beralasan pada Nabi dan sahabat yang mempraktekkannya, tetapi dalam ayat ini tidak hanya membahas dan menyangkut pada manusia yang berkepentingan tertentu semata. Jangan terlalu condong (dengan salah satu istri yang lebih dicintai). Dalam ayat ini menunjukkan legitimasi tindakan poligami walaupun pada kenyataannya keadilan sangat sulit untuk tercapai. Pada . Bahkan cinta atau hobi bisa dibagi. Selera lahir di bawah dorongan perasaan dan selera dimotivasi oleh akal. Obat siapa yang pahit, siapa yang membenci, itu tergantung perasaan masing-masing orang.

Dapat disimpulkan derajat kecintaan seseorang dapat berbeda-beda. Tetapi yang tidak bisa diadili adalah perasaan cinta dengan orang lain, sedangkan cinta yang menggunakan akal, yang bisa dilakukan manusia, yaitu pada wanita, terbiasa atas kekurangannya, melihat semua sisi dirinya, bukan hanya sisi buruknya. Inilah yang dimaksud dengan tidak terlalu bergantung pada (orang yang Anda sukai) dan tidak terlalu mengabaikan orang yang tidak Anda sukai. Adil yang dibahas dalam ayat ini adalah cinta. Inilah mengapa hati seorang poligami dilarang untuk mengikuti kata hatinya dan lebih condong kepada kekasihnya. Jadi tidak tepat menggunakan kalimat ini sebagai alasan untuk menutup poligami (Efendi, 2018).

## 2. Konsep poligami dalam Al-Qur'an

Dalam Islam, ZAllah menegaskan terjadinya poligami harus dengan asas keadilan. Seorang suami yang ingin berpoligami, hal utama yang harus dimilikinya adalah keadilan (Jannatur Rahmah, Pradima Sari, Roy Purwanto, 2020). Keadilan dalam poligami menyangkut beberapa aspek seperti dalam surah An-Nisa' ayat 3 masih terkait dengan ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kita tentang keadilan dalam pengelolaan harta anak yatim. Berbicara mengenai poligami, seringkali adil yang dimaksud yaitu sikap dengan istri. Tafsir al-Ibriz menjelaskan bahwa ketika awalnya ada umat Islam yang mengasuh anak yatim selain Mahrom, kebanyakan dari mereka menikah. Saat itu, ada kejadian hingga dia punya delapan atau sepuluh istri. Kemudian, orang-orang mengira ia tak mampu adil dan akhirnya emosi lalu turunlah ayat 3 yang mengatakan dibolehkan poligami antara anak yatim bai 2, 3 atau 4 walaupun tanpa didasari rasa cinta (Makrum, 2016).

Dalam pernikahan yang berlangsung secara poligami, adil menjadi sangat penting karena keadilan adalah kunci utama dalam kelangsungan pernikahan dengan cara poligami ini. Mengingat poligami tidak hanya berbicara cinta semata melainkan materi juga mengacu pada QS. an-Nisa' ayat 129. Pada ayat ini membahas adil dalam aspek immaterial yaitu adil dalam aspek cinta dan kasih sayang. Dalam ayat ini disiratkan bahwa keadilan dalam hal ini diluar batas kemampuan manusia. Hal ini sangat sulit. Jika bisa hanya melakukannya dari akal saja dengan ikhlas menerima apa yang ada padaya bersikap baik dengan istri dan menerima kekurangannya (Jannatur Rahmah, Pradima Sari, Roy Purwanto, 2020), adil yang dimaksudkan disini adalah adil baik lahir maupun batin *immaterial* atau material baik kasih sayang ataupun harta. Adapun adil yang tertuang dalam tafsir al Maragi yaitu adil dalam segala pemberian kepada istri baik tanah, rumah, perhiasan dan lain sebagainya.

Untuk keadilan dalam hal cinta, manusia tidak perlu merasa bersalah, karena Nabi pun lebih condong pada Aisyah, walaupun begitu Nabi tidak memperlakukan istrinya berbeda melainkan dengan perlakuan yang sama kecuali istrinya yang lain merasa Ridho. Mengenai keadilan dalam tafsir al-Azhar meliputi hak atas suami dan hak atas perumahan, sandang, pangan, pendapatan ruhani, dan lain-lain.

Bahwasanya Quraish Shihab mengatakan ia tidak menganjurkan terjadinya poligami hanya saja ia membolehkannya, meskipun itu hanya pintu darurat kecil,

bukan dalam keadaan yang paling ringan sekalipun. Jika tidak demikian, Anda tidak akan mendapatkan keindahan, melainkan bencana dalam hidup (Asiyah et al. 2019). Berdasarkan penjabaran istilah poligami, ia tidak memaksa laki-laki untuk melakukan poligami, tetapi membolehkannya dengan memperlakukan istrinya secara adil. Menurut al-Maragh, poligami hanya diperbolehkan secara ketat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, seperti wanita mandul, menopause, ketidakmampuan wanita atau perang yang menyebabkan kematian banyak pria, membuat banyak janda tidak mampu memberi makan anak-anak mereka. Keuntungan membolehkan poligami .

Quraish Shihab menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan sulit, dimana disini penulis ingin memberi pandangan tentang poligami berdasarkan fenomena golongan orang yang sangat melarang praktik poligami. Pada kesempatan yang sama, Hamka menyatakan bahwa poligami diperbolehkan, tetapi pikirkan keadilan terlebih dahulu sebelum melakukannya dengan pertimbangan Syara. Tidak berpoligami dikarenakan hanya mau bersama dengan para wanita yang suka padanya. Di sisi lain, poligami bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, karena jika sudah menikah pasti konsekuensinya menjadi orang tua dan memiliki anak. Untuk memiliki anak dan menjadi orang tua yang baik harus fokus untuk membesarkan anak dengan baik. jka urusan anak terabakan hanya dengan masalah poligami. Maka akan sangat berbahaya bagi psikis anak (Asiyah et al. 2019).

### 3. Dampak poligami perspektif Al-Quran

Allah menciptakan manusia tidak lupa dengan menganugrahkan manusia dengan dorongan yang mendorongnya untuk tertarik pada lawan jenis. Tanpa kekuatan batin ini manusia tidak dapat memiliki keturunan. Keinginan ini hanya perlu dilalui dengan aturan yang telah digariskan Allah, wanita dapat melakukan hubungan tanpa berdosakebebasan ini malah menimbulkan banyak kesengsaraan kehidupan. Kelahiran yang tidak diinginkan mengakibatkan aborsi atau pembunuhan bayi, anak yang lahir tanpa nasab adanya penyakit kelamin AIDS berlangsung lama yang berakhir kematian (Syahfitri & Fahlia, 2021). Jika setelah dideteksi ternyata suami prostat maka dibolehkan untuk melakukan poligami tetapi harus mengikuti syarat. Antara poligami dan monogamy, monogamy lebih beresko besar untuk terjadiya pelecehan suami karena alasan nafsu wanita yang tidak bisa dipuaskan (Lahaling & Makkulawuzar, 2021). Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Efek negatif dalam keluarga poligami adalah hubungan yang sumbang. Ketidakharmisan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyimpangan peran masing-masing dalam keluarga, seperti: suami yang tidak memperhatikan hak

masing-masing istri, atau istri yang tidak setia dan patuh kepada suaminya. Kecemburuan istri juga menimbulkan masalah. Seorang wanita ingin suaminya selalu bersamanya. Sifat itu kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Benar-benar membutuhkan perhatian dan kasih sayang sang ayah untuk menimbulkan tarik-menarik antara anak-anak dari kedua istri. Ini memperburuk masalah yang tidak menyenangkan, dan di samping itu, anak-anak dari kedua wanita itu saling bermusuhan (Makka & Ratundelang, 2022).

Seorang suami poligami terkadang memaksa istrinya saat ini untuk mengizinkannya menikah lagi. Tindakan pria seperti itu melemahkan antara ikatan pria ataupun wanita, kegembiraan hubungan suami dan istri tampak hambar. Tidak diragukan lagi bahwa Islam telah mewajibkan poligami dalam perkawinan bukan untuk melemahkan perempuan dan merendahkan perempuan akan tetapi untuk kepentingan umum, kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, semuanya ditujukan untuk meringankan masalah sosial serta menjaga manusia dari krisis moral sehingga tidak adanya kehancuran (Syahfitri & Fahlia, 2021).

Maka hikmah yang bisa dipetik dari Al-Qur'an terhadap poligami adalah:

a. Manfaat Sosial

Pada kenyataannya jumlah antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda jauh. Lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena bencana, penajagan, perang dan penyakit yang memiliki akibat banyaknya para laki-laki yang meninggal dibandingkan perempuan. Beberapa peperangan yang memakan korban menjadikan para istri menjadi janda dan anaknya tidak memiliki tempat untuk tinggal lagi. Selama empat ratus tahun, dua perang dunia terjadi, merenggut nyawa jutaan orang. Fenomena ini membuat perempuan dan janda semaki sengsara dikarenakan lemahnya perempuan. Merasa kesepian dan tidak ada arah dalam hidup karena tidak ada suami yang melindunginya. Satu-satunya cara untuk meringankan penderitaan para perempuan ini adalah dengan memperbolehkan laki-laki untuk memiliki lebih banyak istri (poligami). Ini adalah satu-satunya cara perempuan dapat berharap jumlah korban pelecehan seksual berkurang. Dikarenakan sifat dasar perempuan umumnya ingin dikasihi dan disayangi oleh suaminya bukannya mendapat perlakuan yang kasar (Labib Ilhamuddin, 2021).

b. Manfaat Individu

Poligami berdampak pada individu jika:

1. Seorang wanita yang mandul, seorang wanita yang tidak dapat memiliki anak, menghadapi masalah keuangan yang besar karena suaminya menginginkan anak. Dalam hal ini, laki-laki memiliki pilihan, dengan persetujuan istri pertama, untuk menceraikan atau menikah lagi dengan perempuan lain. Istri yang memiliki wawasan yang baik lebih memilih untuk mengizinkan suaminya berpoligami daripada menceraikannya. Karena perceraian adalah kerugian dan pelepasan tanggungjawab.
2. Wanita dengan penyakit kronis (yang tidak kunjung membaik) sama dengan wanita yang tidak subur.

3. Kondisi suami yang kerja dalam waktu yang cukup panjang tetapi anak maupun istrinya tidak bisa dibawa karena alasan tertentu, apabila dihadapkan pada kondisi ini maka suami dapat memilih antara dua kemungkinan.
4. Bisa saja suami berhubungan badan dengan wanita lain diluar sana, dalam hal ini suami memutuskan untuk menikah lagi untuk mencukupi kebutuhannya dalam hal ini tindakan suami untuk menikah lagi lebih terhormat dan terjaga dari dosa. Dalam keadaan ini, jika laki-laki banyak melakukan hubungan seks, maka suami tidak boleh puas dengan hubungan badan hanya dengan satu perempuan saja, seperti Perempuan tua yang tidak sanggup lagi serta perempuan yang sedang haid, melahirkan dan hamil tua. Pada saat-saat seperti itu, sang suami tidak bisa lama mempertahankan gejala seksualnya. Sehingga kemungkinan laki-laki melakukan hubungan seks seperti itu lebih baik secara hukum mendapatkan wanita lain daripada berselingkuh tanpa menikah (Efendi, 2018).

Beberapa dampak lain yang ditimbulkan dari poligami adalah sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Partisipasi dalam poligami membutuhkan persiapan fisik, psikis dan spiritual dari laki-laki, perempuan serta keluarga. Untuk istri yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa suaminya melakukan poligami biasanya diliputi perasaan cemburu. Akibatnya keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena istri sering emosi, marah dan selalu curiga dengan suami (Masri, 2019). Istri pun juga akan merasa minder dengan dirinya sendiri karena menganggap bahwa dirinya tidak mampu untuk memuaskan suaminya dan dampak negatif lainnya juga berpengaruh pada psikologis anaknya. Karena dalam perkembangannya anak sangat membutuhkan peran ayah dan ibu dalam pertumbuhannya menuju dewasa. Kehadiran keluarga lain dalam hidupnya dapat menyebabkan sang anak merasakan kekecewaan dan trauma, karena perhatian sang ayah terbagi antara keluarga lain sehingga mengakibatkan kurangnya kasih sayang kepada sang anak. Selanjutnya hal lain yang dapat terjadi dengan poligami diantaranya perceraian karena tidak adanya komunikasi antara suami dan istri (Makka & Ratundelang, 2022).

b. Dampak ekonomi

Tingkat keadilan yang diberikan pada suami sulit untuk diukur. Suami lebih mementingkan memberikan dukungan materi kepada istri muda. Namun tidak jarang suami memberikan dukungan finansial dan bersikap adil. Sifat ketergantungan istri yang menganggur secara ekonomi menyebabkan seorang istri tak mampu berpendapat dan menerima saja atas keputusan suaminya untuk poligami (Syahfitri and Fahlia 2021).

c. Dampak Hukum

Poligami berdampak secara hukum setidaknya pada hal-hal di bawah ini:

1. Meningkatnya persekongkolan atau pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan tersebut sah apabila dilihat dari agama tapi dalam negara tidak.

Perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dikawinkan dan disembunyikan. Pasal 2 UU Perkawinan dengan jelas harus dicatat dengan UU yang berlaku. Pernikahan rahasia juga mengarah pada perceraian rahasia karena mereka tidak memiliki akta nikah (surat nikah

2. Istri dipaksa agar memberi suami ijin melakukan poligami. Dalam hal ini banyak sekali dilakukan pemalsuan.
3. Berpengaruh pada pembuatan akta kelahiran anak. Dengan dilakukannya poligami, tentu saja sangat sulit untuk membuat aktanya melihat prakteknya dalam pernikahan dilakukan secara sirih dan tidak tercatat di KUA. Menikah dengan poligami tentu saja tidak mendapatkan buku nikah. Dan hal ini membuat anak sulit mendapat hak yang sama seperti istri pertama. Akan tetapi jika dilihat dari agama istri dan anak kedua tetap memiliki hak yang sama (Masri, 2019).
- d. Dampak keharmonisan rumah tangga

Karena poligami suami, banyak istri yang tidak menerimanya, sehingga banyak yang menceraikan suaminya karena perselisihan yang timbul dari poligami. Kemudian ada masalah pembagian warisan antara harta anak dan istri (Efendi, 2018). Masalah ini serigkali terjadi dan harus disikapi dan diselesaikan dengan cara yang sesuai dan tepat. Hal ini harus segera diselesaikan agar menghindari perkelahian dan perebuta harta di kemudian hari. Ketika terjadi perselisihan tentang harta, perkawinan poligami ini hanya menimbulkan keburukan, yaitu pertengkaran antar istri, dan menimbulkan kebencian dan permusuhan (Jannatur Rahmah, Pradima Sari, Roy Purwanto, 2020).

Jelas dari uraian di atas bahwa praktek poligami tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan dampak dari poligami suami mempengaruhi rumah tangga dan keluarga. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan dengan gamblang dampak poligami, melainkan Al-Qur'an hanya memberikan nasehat bagi mereka yang mampu menghadapinya dan alasan terbaik bagi mereka untuk mengatur rumah tangganya dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Poligami tidak diwajibkan atau dianjurkan dalam Al-Qur'an, hanya dikatakan diperbolehkan dalam poligami. Dengan syarat mampu adil dalam menjalankan rumah tangganya pasca berpoligami. Makna keadilan menurut Al-Qur'an adalah syarat poligami, yang bukan tentang keadilan immaterial (cinta dan kasih sayang) tetapi tentang keadilan dalam hal materi dan terukur. Seperti yang dikatakan Sura an-Nissa, ayat 129. Orang yang melakukan poligami memahami ilmu poligami, dan bukan hanya karena suka. Padahal poligami tidak bisa dilakukan untuk semua orang. Dikarenakan untuk melakukan poligami harus dijadikan pilihan terakhir sebagai pintu darurat. Adapun orang yang disarankan melakukan poligami harus mempunyai hati yang sangat kemanusiaan. Untuk melakukan poligami adalah hal yang tanggung jawabnya sangat besar dan sulit untuk dijalankan. Oleh karena itu hanya orang

tertentu saja yang sanggup untuk melakukan poligami. Karena poligami bukan hanya tentang kasih sayang melainkan nafkah lahir dan batin.

Akibat poligami tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Qur'an, hanya memberikan tanda-tanda atau syarat-syarat yang adil. Jika rasa keadilan ini tidak tercapai, timbul masalah dalam keluarga, yaitu hubungan yang tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyimpangan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, seperti: suami yang tidak memperhatikan hak masing-masing istri, atau istri yang tidak setia dan patuh kepada suaminya. Kecemburuan istri juga menimbulkan masalah. Seorang wanita ingin suaminya selalu bersamanya. Sifat ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Benar-benar membutuhkan perhatian dan kasih sayang ayah untuk menimbulkan tarik ulur antara anak kedua istri. Ini smemperburuk masalah yang tidak menyenangkan, dan di samping itu, anak-anak dari kedua wanita itu saling bermusuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. 2019. "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4 (1): 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.
- Efendi, Zulfan. 2018. "Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Perada* 1 (1): 75–85. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.11>.
- Hamdun, Ibnu, and Muh. Saleh Ridwan. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 34–49. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>.
- Jannatur Rahmah, Putri, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto. 2020. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2 (1): 284–301. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art7>.
- Labib Ilhamuddin, Mughni. 2021. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (2): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. 2021. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.
- Madiu, Tofan. 2014. "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* II (1): 27–35.
- Makka, Misbahul Munir, and Tuti Fajriati Ratundelang. 2022. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 34. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

- Makrum, Makrum. 2016. "Poligami Dalam Perspektif Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2): 35–50. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739>.
- Masri, Esther. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Krtha Bhayangkara* 13 (2): 223–41. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Muzakki, Ahmad. 2016. "SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 10 (2): 353–72. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.
- Rasyid, Muhammad, and Mega Arianti. 2021. "Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1): 48–71. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, RnD." Bandung: Alfabet. 2017.
- Syahfitri, Wiwit, and Fahlia. 2021. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga." *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 3 (1): 32–38.